

Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo

Heru Siswanto, Indra Lorenly Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: heru.siswanto@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3150](https://doi.org/10.59999/v9i2.3150)

Received:
11-09-2023

Revised:
01-11-2023

Accepted:
07-12-2023

Abstract: *This research discusses the Supreme Court decision Number: 813 K/Pid/2023 regarding the criminal law enforcement of premeditated murder committed by Ferdy Sambo. This decision changed the sentence for convicts from the death penalty to life imprisonment. This penal reduction needs to be studied using a constructivist paradigm. The constructivist paradigm will examine the operation of law in society which is influenced by people's experiences, whether social, religious, cultural, including ideological. The Supreme Court's decision provides legal considerations regarding mitigating reasons for the convict. This is the difference with the decisions of the lower courts. From a constructivist perspective, this is not quite right. It is necessary to state the factors of community experience in making decisions for convicts. Moreover, there was a dissenting opinion by the judge in adjudicating the Supreme Court's cassation decision Number: 813 K/Pid/2023. The difference of opinion is based on legal considerations that the reason for self-defense is forced, the self-respect or honor of the convict does not need to be considered. Then there are allegations of immoral acts whose truth has not been clarified by the convict to the victim. The reality of the experience was not explored enough in the decision, both social factors and environmental factors of the convict.*

Keywords: *Constructivism paradigm, premeditated murder, and law enforcement*

License:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Penelitian ini membahas putusan Mahkamah Agung Nomor:813 K/Pid/2023 terkait penegakan hukum pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Putusan tersebut mengubah hukuman bagi terpidana yang sebelumnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Pengurangan pidana tersebut perlu dikaji menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme akan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat baik itu pengalaman sosial, agama, budaya, termasuk pula aliran ideologi. Putusan MA memberikan pertimbangan hukum terkait alasan yang meringankan bagi terpidana. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan putusan pengadilan dibawahnya. Dalam perspektif konstruktivisme, hal tersebut kurang tepat. Perlu dikemukakan faktor-faktor pengalaman masyarakat dalam menjatuhkan putusan bagi terpidana. Apalagi terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh hakim dalam mengadili Putusan kasasi MA Nomor: 813 K/Pid/2023. Perbedaan pendapat didasari pertimbangan hukum bahwa alasan pembelaan diri karena terpaksa, harga diri maupun kehormatan terpidana tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian dugaan tindakan asusila yang belum dilakukan klarifikasi kebenarannya oleh

terpidana kepada korban. Realitas pengalaman kurang digali dalam putusan tersebut, baik faktor sosial maupun faktor lingkungan terpidana.

Kata kunci: *Paradigma konstruktivisme, pembunuhan berencana, penegakan hukum*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo telah menyita perhatian publik mulai dari tahapan penyidikan, proses peradilan, hingga vonis hukuman mati pada Pengadilan Tingkat pertama. Putusan pengadilan tertuang dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Kasus ini berawal dari nofriansyah yosua hutabarat yang merupakan ajudan dari istri ferdy sambo diduga melakukan pelecehan seksual kepada istrinya yang bernama Putri Candrawathi.

Dalam putusan tersebut, Putri Candrawathi mengakui dan menceritakan kepada ferdy sambo bahwa nofriansyah yosua hutabarat melakukan pelecehan seksual kepadanya ketika sedang istirahat di kamar rumahnya yang berada di Magelang. Ferdy sambo sebagai salah satu petinggi dalam institusi Polri menjadi sorotan publik atas peristiwa ini, sebab pembunuhan berencana tersebut melibatkan berbagai hal, seperti ajudannya yang berasal dari institusinya, hingga menggunakan instrumen sarana senjata api bawahannya.

Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL menyebutkan bahwa ferdy sambo dalam merencanakan hal tersebut memerintahkan beberapa bawahannya untuk turut terlibat, diantaranya Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor penembak menggunakan senjata api ke tubuh korban sebanyak tiga hingga empat kali tembakan. Kemudian Ricky Rizal Wibowo memiliki peran untuk mengamankan lokasi kejadian apabila korban melakukan perlawanan. Serta Kuat Ma'ruf memiliki peran berjaga-jaga di lokasi kejadian dengan membawa pisau di dalam tas selempangnya apabila korban melakukan perlawanan. Berdasarkan hal tersebut ferdy sambo dijatuhkan hukuman mati pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik.

Ferdy Sambo kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasil proses peradilan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 53/PID/2023/PT DKI, menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Ferdy sambo tetap dijatuhkan hukuman mati. Hal yang berbeda justru terjadi dalam putusan kasasi Mahkamah Agung bahwa terdapat pengurangan hukuman yang diterima oleh ferdy sambo. Putusan MA Nomor: 813 K/Pid/2023 menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup pada ferdy sambo. Berdasarkan putusan MA Nomor:813 K/Pid/2023 maka kasus ferdy sambo resmi telah berkekuatan hukum tetap, sampai ada putusan pengadilan dalam upaya hukum luar biasa.

Ada yang menarik dalam putusan kasasi MA Nomor: 813 K/Pid/2023, bahwa pengurangan hukuman dari sebelumnya di hukum berat pada peradilan tingkat bawah dan pengadilan tinggi dibandingkan kasasi MA, telah terjadi pergeseran sudut pandang para hakim. Bahkan pasca putusan MA Nomor: 813 K/Pid/2023, energi masyarakat tidak laki

terlibat untuk mengamati kelanjutan daripada kasus tersebut. Selain itu pula terdapat dua orang hakim *dissenting opinion* dari lima orang yang mengadili kasus tersebut. Perbedaan pendapat hakim dalam mengadili kasus tersebut perlu dikaji berdasarkan konstruktivisme hukum sehingga dapat dipahami bahwa putusan yang dimaksud memenuhi keadilan substansif.

Terdapat beberapa artikel ilmiah yang membahas hal yang sama, diantaranya: *Pertama*, judul artikel ilmiah dengan tema “Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL”, yang ditulis oleh Zatzmika Nur Farhan, dkk. Dalam artikel ini dibahas mengenai Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang memiliki peran penembak terhadap korban nofriansyah yosua hutabarat. Walaupun sebagai pelaku eksekutor, posisi Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, yang berdampak pada sanksi pidana meringankan yang didapatkannya. Hal ini yang jadi fokus kajian terkait kedudukan saksi meringankan ditinjau dari undang-undang perlindungan saksi dan korban.¹

Kedua, artikel yang mengkaji “Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila” yang ditulis oleh Nazwa Azahra, Taun. Pada pembahasannya dikemukakan bahwa perilaku oknum polisi ferdy sambo yang memiliki jabatan sebagai penegak disiplin anggota kepolisian justru telah melakukan penyalahgunaan kewenangannya. Sudah seharusnya seseorang yang memiliki jabatan sebagai penegak hukum memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Berbagai sudut pandang dalam membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ferdy sambo tersebut, menandakan bahwa kasus yang dimaksud butuh telaah yang mendalam dari perspektif hukum. Kajian yang dikemukakan akan memperluas cakrawala dan memperkaya bidang keilmuan hukum. Dalam konteks demikian, penulis fokus mengkaji kasus tersebut dari sudut pandang paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme merupakan salah satu metode mengkaji penegakan hukum dari sudut pandang filsafat hukum. Realitas dalam paradigma konstruktivisme dapat dipahami dalam bentuk realitas majemuk berdasarkan pengalaman sosial yang bergantung pada bentuk serta isi pada komunitas maupun individu yang memegang konstruksi tersebut. Agar dapat dipahami secara komprehensif maka dikemukakan permasalahan hukum yaitu bagaimanakah hakim menilai mental ferdy sambo pada putusan MA Nomor: 813 K/Pid/2023 berdasarkan paradigma konstruktivisme hukum? Tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap mental ferdy sambo dalam perkara pembunuhan berencana.

¹ Zatzmika Nur Farhan, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. JKT.SE., *Jurnal Rechtscentia Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 151-171.

² Nazwa Azahra, Taun, Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum*, Volume 20 Nomor 1, hlm. 439-447.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar berperilaku manusia,³ serta berdasarkan asas-asas, dan doktrin hukum. Selain itu digunakan juga pendekatan perundang-undangan yang tertuang dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yaitu menggunakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL, putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 53/PID/2023/PT DKI, dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023. Keseluruhan itu dibahas secara komprehensif menggunakan paradigma konstruktivisme dalam filsafat hukum.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ferdy sambo kepada nofriansyah yosua hutabarat, terlihat pada pengadilan tingkat pertama dan kedua yang menetapkan pidana mati, sedangkan tahap kedua pada tingkat kasasi yang menetapkan pidana seumur hidup. Perbedaan putusan yang menjadi sorotan adalah pada tahap kasasi yang justru mengurangi masa hukuman menjadi seumur hidup.

Perbedaan putusan MA dengan peradilan yang dibawahnya kerap terjadi dalam setiap penegakan hukum, namun perbedaan pandangan harus didasarkan pada ilmu, teori, dan filsafat guna menghasilkan putusan yang lebih mengedepankan keadilan substansif. Metode atau cara yang paling baik dalam menghasilkan penegakan hukum yaitu menggunakan cara filsafat hukum.

Filsafat hukum memiliki ragam pembahasan tentang aliran filsafat hukum.⁴ Adapun aliran filsafat hukum lahir dan berakar dari suatu paradigma. Gagasan tentang paradigma atau sudut pandang sebagai jenis kerangka yang mengatur pendekatan kita untuk meneliti hakikat keberadaan manusia di dunia telah menjadi lazim sejak Kuhn menerbitkan tulisan *Struktur Revolusi Sains* di tahun 1962.⁵ Paradigma dapat dipahami sebagai sebuah *disciplinary matrix*, yaitu suatu pangkal atau sumber sekaligus wadah, dari mana suatu disiplin ilmu pengetahuan dianggap bermula diharapkan akan terus mengalir.⁶

Paradigma juga dapat diartikan sebagai suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan belief dasar atau worldview dari ontologi, epistemologi,

³ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

⁴ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum, Fakultas HUKUM, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 13

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan 4, 2022.hlm.58.

⁶ Erlin Indarti, *Op.cit.*, hlm. 4.

dan metodeologi paradigma lainnya).⁷ Paradigma merupakan perkakas mental (*mental tool*) berupa kerangka pemikiran (*framework of thought*), bukan pemikiran (*thought*) itu sendiri, di dalam mana telaah ontologis/filsafati, epistemologis/teoritis, metodologis/ilmiah, dan metodis, diterapkan secara *stratal*, *connectional*, *sequential*, dan *integral* dalam rangka memahami atau menjelaskan ‘dunia’, relasi antar unsur-unsur, berikut segala permasalahan dan pemecahannya.⁸

Beberapa uraian paradigma tersebut, dapat pula dipahami dari sudut pandang lain. Pengertian paradigma dari dua pengertian, yaitu:⁹

1. Paradigma bagaikan jumlah dari bagian-bagian yang ada (*the summation of the parts*) serta mencakup keseluruhan muatan yang termaktub di dalamnya, misalnya saja beragam hukum, macam teori, berbagai model.
2. Paradigma dalam tataran kedua yaitu melihat secara lebih fundamental dan lokal, serta cenderung mengisolasi komitmen tertentu yang dianggap penting di dalam sebuah kelompok ilmiah, misalnya seperti hukum tertentu, teori, maupun model.

Terdapat beberapa syarat utama penggunaan paradigma dalam filsafat hukum yaitu:¹⁰ *Pertama*, terdapat temuan yang paling mendasar bahkan terdapat kebaruan;⁷ *Kedua*, Terdapat perbedaan temuan-temuan tersebut misalnya melebihi temuannya yang terdahulu; *Ketiga*, Dapat menurunkan bahkan membentuk karya-karya lainnya; *Keempat*, menjadi patokan oleh para ahli dalam berbagai disiplin ilmu tertentu.

Sementara itu Adji Samekto menyatakan bahwa dalam mengkaji ilmu hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang: *Pertama*, ilmu hukum yang mengkaji nilai-nilai, konsep-konsep, dan asas-asas yang kerap kali disebut dengan ilmu hukum doktrinal; *Kedua*, ilmu hukum indoktrinal yaitu hukum yang dipersepsikan bekerja dalam masyarakat.¹¹ Dalam mengkaji hukum indoktrinal secara ontologis maka dapat dipahami dari paradigma: 1). Paradigma positivisme, yang mengkaji hukum dari sebagai hukum tertulis yang dibentuk oleh negara; 2). Paradigma post-positivisme, hukum yang dimaknai segenap peraturan dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain; 3). Paradigma kritikal, yaitu hukum sebagai alat dari kekuasaan negara yang biasanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan; 4). Paradigma konstruktivisme, yaitu hukum yang dikonsepsikan dari subjek-subjek dan kerap kali dipengaruhi oleh pengalaman sosial, agama, termasuk pula aliran ideologi.¹²

Menurut Guba dan Lincoln terdapat lima paradigma yang diantaranya adalah paradigma positivisme, paradigma post positivisme, paradigma partipicatori, paradigma

⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁸ Erlyn Indarti, *Bahan Materi Mata Kuliah Filsafat Ilmu Kuliah VII*, Program Doktor Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

⁹ Erlyn Indarti, *Op.cit.*, hlm. 16

¹⁰ Agus Riwanto, *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Kertha Patrika, Volume 38, Nomor 1, hlm. 110.

¹¹ FX. Adji Samekto, Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 1, hlm. 90-91.

¹² *Ibid.*, hlm. 90.

critical theory, paradigma konstruktivisme.¹³ Dijelaskan bahwa ontologi dari paradigma konstruktivisme adalah Relativisme. Relativisme merupakan realitas yang dipahami dalam bentuk realitas luas berdasarkan pengalaman sosial atau pengalaman lokal. Bisa saja bergantung pada bentuk serta isi pada komunitas tertentu maupun individu yang memegang konstruksi tersebut.¹⁴ Epistemologi paradigma konstruktivisme membahas mengenai keberadaan peneliti dan objek yang di kaji berdasarkan asumsi yang terhubung secara interaktif.¹⁵ Sedangkan metodologi paradigma konstruktivisme adalah cara peneliti melakukan konstruksi mental subjek tertentu serta objek perkara yang dibahas dengan cara pandang hermeneutikal, dan harus ada pertukaran dialektik.¹⁶

Ahli filsafat yang kerap menjelaskan teori konstruktivitas tentang realitas yaitu Nelson Goodman. Dikatakan bahwa, cara pandang konstruktivitas sebagai “irrealisme”, sejenis relativisme radikal terbatas yang “berangkat dari cara pandang bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia adalah tidak nyata, kemudian peneliti menganggap segenap yang ada di dunia (*the world*) melebur menjadi bagoian-bagian (*versions*) tertentu. Bagian-bagian dimaksud menciptakan dunia (*worlds*), menemukan ontologi, dan dilakukan penelitian terhadap sesuatu untuk diubah dan dijadikan benar.¹⁷ Selanjutnya Guba dan Lincoln berpandangan bahwa satu hal penting dalam menumbuhkan konstruksi bersama adalah proses “hermeneutik-dialektis”. Mengapa demikian, karena proses terbentuknya melalui penafsiran yang diikuti dengan perbandingan, terdapat perbedaan beragam konstruksi sebagai usaha untuk mencapai sintesis tentang beragam konstruksi tersebut.¹⁸

Selanjutnya dikatakan lagi oleh Guba dan Lincoln bahwa peneliti tidak bisa atau tidak perlu lepas sama sekali dari apa yang diteliti dalam meneliti berbagai konstruksi. Oleh karena itu, temuan atau hasil penelitian merupakan hasil konstruksi literal dari proses penelitian itu sendiri. Berbagai konstruksi, dapat dikatakan bahwa berada dalam pikiran setiap orang. Konstruksi yang dimaksud bukanlah sesuatu yang berada di luar para individu yang menciptakan dan memilikinya, serta bukan sesuatu dunia yang objektif yang keberadaannya dianggap terpisah dari orangnya.¹⁹

Paradigma konstruktivisme mempunyai cara pandang tersendiri untuk melihat sebuah peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang dibentuk serta dapat diterapkan pada masyarakat. Menurut paradigma konstruktivisme, hukum dalam arti peraturan tertulis itu memang dibentuk dari konstruksi mental yang lokal dan khusus

¹³ Erlyn Indarti, *Bahan Materi Mata Kuliah Filsafat Ilmu Kuliah VII*, Program Doktor Hukum pada Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁴ Muhammad Helmi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22 Nomor 125.

¹⁵ *Ibid.*, 126.

¹⁶ *Ibid.*, 126.

¹⁷ Thomas A. Schwandt, *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia*, di dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, diterjemakan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, abi, John Rinaldi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan 1, April 2009, hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 162

berdasarkan realitas pengalaman. Hukum dibentuk atau lahir sebagai suatu kesepakatan yang kontekstual di masyarakat lokal, wujudnya bisa tertulis dan tidak tertulis.²⁰

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa paradigma konstruktivisme hukum adalah konstruktivisme mental individu-individu yang lahir berdasarkan pengalaman-pengalam masyarakat baik itu pengalaman sosial, agama, budaya, termasuk pula aliran ideologi. Kumpulan-kumpulan konstruktivisme mental individu akan membentuk negosiasi yang bermanfaat dan memperbesar potensi konstruktivisme tersebut.

Putusan Kasasi MA Nomor: 813 K/Pid/2023 perlu dikaji menggunakan paradigma Konstruktivisme, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut, mengapa bisa berubah dari sebelumnya hukuman mati menjad pidana seumur hidup. Dalam bukti-bukti persidangan, perlu dikemukakan bahwa, apakah terpidana ferdy sambo memenuhi unsur pidana pasal: *Pertama*, Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan *Kedua*, Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam paradigma konstruktivisme, perlu dibangun konstruksi hukum yaitu apakah terpidana ferdy sambo terbukti melakukan pembunuhan? Kemudian Apakah pelaku pembunuhan memenuhi unsur pembunuhan berencana? Apakah terjadi relasi kuasa dengan bawahan dalam pelaksanaan pembunuhan berencana tersebut? Apakah terjadi upaya melibatkan relasi kuasa pelaku dengan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut? Apakah terpidana ferdy sambo melakukan upaya preventif terhadap korban dengan membahas secara baik-baik? Apakah terpidana ferdy sambo turut melibatkan penegak hukum terkait dugaan asusila yang dialami istrinya?

Proses persidangan yang ada belum ada sudut pandang yang dikemukakan oleh hakim, upaya dari terpidana untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu. Sebagai perwira tinggi dalam suatu institusi sebetulnya terpidana memiliki jiwa yang tenang dalam menghadapi masalah hal demikian. Bahwa pengakuan terpidana yang mengatakan, penyesalan dari dalam dirinya yang tak pernah berhenti akan peristiwa tersebut, jelas menempatkan bahwa seharusnya ada upaya preventif dari pelaku sebelum kejadian tersebut.

Dalam proses persidangan belum ditemukan lebih dalam atau belum digali, mengapa tidak ada upaya dari pelaku terpidana untuk mencari tahu lebih dahulu kebenaran tindakan asusila tersebut terbukti atau tidak. Sebab peristiwa mendasarnya yaitu tindakan asusila yang diduga dilakukan korban ke istri pelaku masih hanya pengakuan sepihak oleh istri pelaku. Mental terpidana ferdy sambo belum digali oleh hakim dalam proses persidangan yang dimaksud, hanya sebatas menemukan kebenaran terjadi atau tidaknya peristiwa pembunuhan berencana. Bagaimanapun juga mental ferdy sambo sangat penting untuk digali dari perspektif konstruktivisme subjektif hakim. Hal yang

²⁰ Robert Pranata, Erlyn Indarti, Tri Laskmi Indraswari, *Penemuan Hukum dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 15.

penting dikonstruktikan selanjutnya adalah upaya pelaku terpidana ferdy sambo untuk membawa dugaan asusila ke penegak hukum.

Selanjutnya mental yang harus dikonstruktikan adalah apakah ada upaya terpidana melibatkan penegak hukum? Sebagai perwira tinggi terpidana memiliki pengetahuan bahwa kasus asusila atau kasus hukum akan terang benderang, apabila diselesaikan berdasarkan penegakan hukum. Mental terpidana dalam menghadapi kasus hukum belum di kemukakan dalam persidangan. Perlu digali oleh pihak-pihak tertentu mengapa tidak menggunakan penegakan hukum. Sebagai penegak hukum sudah seharusnya kepercayaan terpidana pada proses hukum adalah suatu keharusan. Hasil pengakuan terpidana dapat menjadi dasar penegakan hukum di peradilan. Sebab konstruksi mental yang ada dalam benak terpidana dapat diketahui oleh hakim. Bukan hanya sekedar terpenuhi unsur-unsur norma-norma hukum positif.

Selain itu pula perlu dibangun konstruksi mengenai kedudukan korban. Dalam proses persidangan, keberadaan korban yang merupakan ajudannya pernah atau tidak melakukan kesalahan-kesalahan selama bergabung dengan terpidana? kesalahan-kesalahan dimaksud perlu digali untuk menemukan komprehensif. Apabila terpidana merasa korban sudah berulang kali melakukan kesalahan atau memang terdapat bukti tindakan asusila sudah ada bukti permulaan, maka dapat diketahui mental dari pelaku. Kemudian juga perlu dikemukakan bahwa keberadaan korban selama ini apakah dicurigai memiliki hal-hal menyimpang.

Sebab dalam proses persidangan hubungan pelaku dengan berbagai orang yang ada dalam rumah tangganya memiliki hubungan yang harmonis. Asisten rumah tangga dan ajudan pelaku dianggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Akan tetapi, apakah pelaku melakukan kecurigaan dengan korban, belum digali dalam proses persidangan. Sehingga kebenaran hubungan pelaku dengan berbagai orang yang ada dalam rumah tangganya sebagai bagian dari hubungan kekeluargaan belum lengkap maksudnya. Mental yang dibangun belum mengarah secara komprehensif.

Kemudian hakim juga turut membandingkan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, yang keberlakuannya masih dua tahun lagi. Fokus hakim pada penerapan pasal-pasal mempertegas bahwa paradigma konstruktivisme belum digunakan. Harusnya penegakan hukum memperhatikan pengalaman sosial masyarakat, sama halnya pembentukan hukum (pembentukan peraturan perundang-undangan) dalam negara hukum demokratis, substansinya harus bersumber dari aspirasi masyarakat.²¹

Berbagai uraian diatas jelas bahwa vonis yang dijatuhkan kepada terpidana hanya berdasarkan pada paradigma positivisme yang memenuhi unsur Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Akan tetapi terdapat Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam mengadili Putusan kasasi MA Nomor: 813 K/Pid/2023. Beberapa hal yang menjadi dasar penolakan kasasi terpidana adalah: Pertama, bahwa

²¹ Indra Lorenly Nainggolan dan Rahmat Saputra, *Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks and Balances*, Jurnal USM Law Review, Volume 6 Nomor 1, hlm. 429.

alasan pembelaan diri karena terpaksa, harga diri maupun kehormatan terpidana tidak perlu dipertimbangkan. *Kedua*, bahwa dugaan tindakan asusila sudah seharusnya dilakukan cek kebenaran dari peristiwa tersebut, bukan percaya begitu saja. Menerapkan paradigma konstruktivisme maka dapat diberikan pidana tambahan kepada pelaku. Pidana hukuman mati dapat dilekati dengan pidana tambahan.

KESIMPULAN

Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023, hanya menerapkan pasal pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hal ini diperkuat pula dengan keberadaan putusan kasasi yang menyatakan bahwa UU nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar pertimbangan meringankan, semakin mempertegas bahwa hakim belum menggunakan paradigma konstruktivisme, sehingga putusannya seumur hidup.

Seharusnya hakim dapat menerapkan paradigma konstruktivisme dalam menangani kasus tersebut, apakah terpidana ferdy sambo melakukan upaya preventif terhadap korban dengan membahas secara baik-baik, apakah mental terpidana ferdy sambo turut melibatkan penegak hukum terkait dugaan asusila yang dialami istrinya. Mental terpidana belum sepenuhnya digali oleh hakim mengapa melakukan pembunuhan berencana yang dimaksud. Apabila menggunakan paradigma konstruktivisme, akan ditemukan peristiwa yang komprehensif. Bahkan dapat dilakukan hukum pidana maksimal dengan pidana tambahan bagi terpidana ferdy sambo.

SARAN

Berdasarkan analisis dari uraian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dalam suatu penegakan hukum yang menggunakan konstruktivisme, diantaranya: *Pertama*, perlu upaya penegakan hukum menggunakan paradigma konstruktivisme sehingga didapatkan penegakan hukum yang lebih komprehensif; *Kedua*, dalam penegakan konstruktivisme maka dapat diberikan pidana tambahan bagi perkara diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azahra, Nazwa, Taun., Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum*, Volume 20 Nomor 1.
- A.Schwandt, Thomas., *Pendekatan Konstruktivis-Interpretivis dalam Penelitian Manusia*, di dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, diterjemakan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, abi, John Rinaldi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan 1, April 2009.
- Farhan, Zاتمika Nur, dkk., Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. JKT.SE., *Jurnal Rechtsscientia Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
- Helmi, Muhammad., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 22 Nomor 12.
- Indarti, Erlyn., *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Filsafat Hukum, Fakultas HUKUM, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Nainggolan, Indra Lorenly dan Rahmat Saputra, *Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances*, *Jurnal USM Law Review*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 429.
- Pranata, Robert, Erlyn Indarti, Tri Laskmi Indraswari, *Penemuan Hukum dan Paradigma : Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.
- Riwanto, Agus., *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)*, *Jurnal Kertha Patrika*, Volume 38, Nomor 1.
- Samekto, FX.Adji., Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 1, hlm. 90-91.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan 4, 2022.